



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 474 /V.03/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Peralatan Mesin dan Aset Tetap lainnya, agar dapat berjalan lancar, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan: a. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 020/1424/V.03/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Permohonan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD);

b. Surat Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor : S-1492/WKN.05/KNL.0502/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Hal Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi rusak berat yang akan dilakukan dengan cara penghapusan melalui lelang, untuk optimalisasi barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Innspektorat Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/474 / V.03/HK/2022
TANGGAL : 25 Agustus 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH UNTUK
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|--|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | TIM I KHANIFUDIN NIP.19760517 199903 1 001 | Ketua Merangkap Anggota | Penilai Pemerintah Ahli Muda |
| 2 | PAMELIH WONGSOATMOJO NIP. 19870513 200812 1 003 | Anggota | Penilai Pemerintah Ahli Pertama |
| 3 | MARTHA INDRA KUSUMA NIP. 19890413 200812 1 001 | Anggota | Penilai Pemerintah Ahli Pertama |
| | TIM II | | |
| 1 | DADANG NOOR FITRI NIP. 19840704 200901 1009 | Ketua Merangkap Anggota | Penilai Pemerintah Ahli Muda |
| 2 | ADE LUKMAN KURNIAWAN NIP.19741209 199703 1 002 | Anggota | Penilai Pemerintah Ahli Pertama |
| 3 | EZZAH NARISWARI LUPIANTO NIP. 19930601 201801 2 007 | Anggota | Pelaksana |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO